



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 67 /KPTS/Ū /2013

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG BENGKALIS
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG KAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
SELAIN DARI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pengurusan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013, perlu menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah Kabupaten Bengkulu selain dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu;
 - b. Bahwa Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a mampu dan dapat dipercaya sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah Kabupaten Bengkulu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukkan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Bengkulu sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah Kabupaten Bengkulu selain dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampiannya.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Multiyears Kabupaten Bengkalis;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;


27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
29. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 01/KPTS//2013 tentang Peunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
30. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 02/KPTS//2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
31. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 03/KPTS//2013 tentang Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis Selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Bengkalis sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah Kabupaten Bengkalis selain dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.
- KEDUA** : Sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sepanjang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk rekening giro dengan bunga minimal 3.55 % per tahun berkewajiban memberikan bunga/jasa giro terhadap uang kas daerah yang disimpan dan memindahbukukan setiap kali perhitungan bunga/jasa giro dari rekening kas umum daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 0189-01-000354-30-6 untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bengkalis ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 108-02-00180 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.
- KETIGA** : Sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah Kabupaten Bengkalis rekening nomor 0189-01-000354-30-6 untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bengkalis bersumber dari kas umum daerah rekening nomor 108-02-00180 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), dilakukan dengan cara *real time gross settlement (RTGS)*.
- KEEMPAT** : Sebelum dilakukan pemindahan uang kas daerah Kabupaten Bengkalis dari rekening nomor 108-02-00180 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis dipindahkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bengkalis rekening nomor 0189-01-000354-30-6 untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bengkalis dengan cara RTGS, terlebih dahulu dilakukan naskah perjanjian.

- KELIMA : Untuk terjaminnya likuiditas kas umum daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, sewaktu-waktu dana yang berada di kas umum daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bengkalis dapat ditarik kembali dan dimasukkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bengkalis rekening nomor 108-02-00180 untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sesuai kebutuhan dan dilakukan sesuai ketentuan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru;
7. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Pekanbaru.